



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat lahir : Sei Berombang, Tanggal lahir : 9 Januari 1983, Umur : 40 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : XXX, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTA, Agama : Buddha, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat lahir : P Berandan, Tanggal lahir : 22 Juli 1977, Umur : 46 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Alamat : XXX, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMA, Agama : Buddha, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat ditahun 2002 dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, pada tanggal 13 Februari 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha .

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



2. Bahwa bahkan sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis, sehingga tidak mencerminkan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah menolak pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena keributan kerap terjadi berkali-kali, akan tetapi keluarga Tergugat memaksa dan mengatakan bahwa semua sudah disiapkan mulai dari dekorasi dan gedung pesta.
4. Bahwa rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat ini awalnya sudah mulai diragukan oleh orang tua Penggugat, setelah Penggugat memberitahukan konflik yang kerap terjadi dengan Tergugat.
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2004 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/TA-CATPIL/2004 bertanggal 13 Pebruari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama Drs. H. Amirsyah;
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Jalan XXX Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
7. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat selalu menerima perlakuan kasar secara verbal dari Tergugat bahkan dari hal kecil dan sepele. Tergugat selalu mengekang kehidupan sosial Penggugat .
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat bermain perempuan (selingkuh) dengan karyawan toko hingga 3 orang.
9. Bahwa Penggugat pernah melihat di handphone Tergugat, kalau Tergugat ada mengirim pesan mesra dengan wanita lain dan dengan wanita yang bekerja di toko orang tua Tergugat dengan isi chat "Aku senang dipegang dan dibelai oleh abang (Tergugat)" akan tetapi demi

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



menjaga rumah tangga akan tetap harmonis Penggugat mengabaikan hal itu dan tidak memperlmasalahkannya kepada Tergugat.

10. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yakni 3 (tiga) orang anak yakni anak Pertama bernama Grace Arcadia Chen yang lahir di Medan pada tanggal 27 Februari 2004 . anak Kedua bernama Madelyn Arcadia Chen yang lahir di Medan pada tanggal 8 Mei 2009 dan anak Ketiga bernama Lionel Chen lahir di Medan pada tanggal 19 Desember 2010.

11. Bahwa kelahiran Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Grace Arcadia Chen telah didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seperti tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No.XXX/2004 bertanggal 14 April 2004 , anak Kedua Penggugat bernama Madelyn Arcadia Chen telah didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan seperti tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.972/U/Mdn/2009 bertanggal 6 Juli 2009. Dan anak Ketiga Penggugat bernama Lionel Chen telah didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada Kantor Dinas kependudukan Dan catatan Sipil Kota Medan seperti tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/U/Mdn/2011 bertanggal 3 Januari 2011.

12. Bahwa 5 bulan sebelum menikah, konflik antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi dikarenakan temperamen Tergugat yang mudah emosi.

13. Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang Isteri , dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat, dan kata-kata kasar menjadi makanan sehari-hari yang diderita oleh Penggugat.

14. Bahwa, percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi hampir setiap hari oleh berbagai sebab: tidak percaya kepada Penggugat dalam hal keuangan keluarga hingga bisnis, selalu mau mengontrol Penggugat dalam hal apapun, cemburu ketika Penggugat berbicara dengan sales supplier toko, masalah didikan anak, selalu komplain jika Penggugat

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



belanja bahkan dengan uang sendiri, keberatan jika Tergugat berteman bahkan kepada wanita dan juga bahkan kepada Pendeta juga Tergugat cemburu.

15. Bahwa pada 2015-2017 Tergugat meninggalkan rumah untuk ke Batam dengan tujuan ingin pisah dan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat meminta kesempatan lagi.

16. Bahwa selama 2017-2023, Tergugat karena temperamennya, telah mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah hingga 4x

17. Bahwa sejak Des 2021, dikarenakan konflik yang tidak kunjung selesai, dan keputusan Penggugat, Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan intim dengan Tergugat.

18. Bahwa selama Des 2021 – Mei 2022, Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat

19. Bahwa pada Mei 2022, telah terjadi kesepakatan untuk bercerai antara kedua belah pihak keluarga besar. Namun, Tergugat membujuk Penggugat untuk memberinya kesempatan lagi dan Tergugat mengingat akan ada perayaan pernikahan emas 50 tahun orang tua Tergugat, Tergugat memberi dia kesempatan lagi hingga melewati masa pesta tersebut yang dilangsungkan pada January 2023

20. Bahwa sejak January 2023, Tergugat menghentikan uang bulanan kepada Penggugat

21. Diwaktu Penggugat dirumah orang Tua Penggugat, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan tidak akan mengulangi atas kesalahannya akan tetapi kesokan harinya sikap dan sifat Tergugat malah makin menjadi yaitu Penggugat selalu dituduh selingkuh dan orang tua Tergugat selaku ikut campur, Tergugat menjadi Kasar dan tidak mencerminkan seorang suami selalu mengabaikan perintah Penggugat sebagai Isteri setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan mengatakan Keluar kau dari rumah ini dasar cewek pembawa sial, pelacur dan melonte kau diluaran sana dan merendahkan Penggugat selaku isterinya;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, namun usaha keluarga Penggugat tersebut sia-sia dan tidak pernah membuahkan hasil, karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan kelakuan buruknya tersebut ;

23. Bahwa, setelah itu tonggak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar karena Tergugat tidak mau berubah sifat buruknya, malahan sampai sekarang Tergugat tidak peduli sama sekali dengan diri Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Stabat,

24. Bahwa orang tua Tergugat pun tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat malah orang tua Tergugat suka memarahi Penggugat .

25. Bahwa, setelah itu tonggak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin goyah.

26. Bahwa berdasarkan hal ini Tergugat telah melanggar asas dan prinsip perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Tergugat dalam berumah tangga tidak mempunyai keinginan membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal dalam perkawinannya dengan Penggugat;

27. Bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya, saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental, namun asas ini telah dilanggar oleh Tergugat;

28. Bahwa, hingga saat ini tidak ada terlihat itikad baik dari Tergugat untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat hanya merasakan penderitaan lahir dan batin yang luar biasa yang tak dapat ditahankan lagi oleh Penggugat dan berdasarkan fakta ini Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Stabat;

29. Bahwa, berdasarkan fakta ini, Penggugat melihat Tergugat jelas menginginkan perpisahan sehingga dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapapenyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telahmeninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalahperkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapatdipertahankanataukah tidak ( Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 ), dari fakta yang ada nyata pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi hamper setiap harinya.

30. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maupun Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, dan lainnya yang sukar disembuhkan dan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

31. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka telah nyataantara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapatdipertahankan lagi, sehingga atas gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Perceraian agar dapat dikabulkan;

32. Bahwa, sebagaimana amanat Pasal 35 (1) PP 9 tahun1975, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan dan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Panitera

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasanyang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil para pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat, untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan padatanggal 13 Pebruari 2004 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2004 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan NoXXX./TA-CATPIL/2004 bertanggal 13 Pebruari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama Drs. H. Amisyah adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Pebruari 2004 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2004 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/TA-CATPIL/2004 bertanggal 13 Pebruari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama Drs. H. Amisyah putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada DinasKependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tertanggal 12 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 19 Juni 2023, risalah panggilan tertanggal 22 Juni 2023, untuk persidangan tanggal 3 Juli 2023 dan risalah panggilan tertanggal 5 Juli 2023 untuk persidangan tertanggal 10 Juli 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, pada tanggal 13 Pebruari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/TA-CATPIL/2004 tertanggal 13 Pebruari 2004, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penjelasan dari Penggugat bahwasanya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat sementara sudah bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam gugatan *a quo*, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan XXX tanggal 7 Juni 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan XXX tanggal 25 Oktober 2015 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/TA-CATPIL/2004 tanggal 13 Februari 2004 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2004 tanggal 14 April 2004 atas nama Grace Arcadia Chen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/U/Mdn/2009 tanggal 6 Juli 2009 atas nama Madelyn Arcadia Chen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/U/Mdn/2011 tanggal 3 Januari 2011 atas nama Lionel Chen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat masing-masing bernama ZULRIADY SYAHPUTRA (sepupu Penggugat) dan LISNAWATI yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



sering terjadi keributan di antara mereka karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan kasar terhadap Penggugat, Penggugat juga pernah ketahuan memiliki hubungan dengan karyawan tokonya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 maupun Saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-7, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah beragama Budha dan tercatat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dalam bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dari Penggugat telah membuktikan bahwa benar, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petutum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) yakni "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Pebruari 2004 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2004 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/TA-CATPIL/2004 bertanggal 13 Pebruari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Drs. H. Amisyah adalah sah secara hukum*" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti P-3 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha, tanggal 13 Pebruari 2004, yang perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/TA-CATPIL/2004, tertanggal 13 Pebruari 2004;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) yakni "*Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Pebruari 2004 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Pebruari 2004 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/TA-CATPIL/2004 bertanggal 13 Pebruari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama Drs. H. Amisyah putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya*" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas bahwa benar berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/TA-CATPIL/2004 tanggal 13 Februari 2004 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 13 Februari 2004, yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, dan untuk itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-4 (empat) "*Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu*";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa : "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*". Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud*



*Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tercatat di Kabupaten Langkat dan perceraian terjadi di Langkat, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat maka adalah patut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana ketentuan PP 9 tahun 1975 dan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



*untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Petitem ke-4 (empat) Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan sebagaimana pertimbangan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang Petitem ke-5 (lima) oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitem Penggugat dikabulkan, maka Petitem ke-1 (satu) Penggugat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) berikut Penjelasan Pasal tersebut huruf f, Pasal 41, Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Pebruari 2004 dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada tanggal 13 Pebruari 2004 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/TA-CATPIL/2004 bertanggal 13 Pebruari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama Drs. H. Amisyah adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Pebruari 2004 dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada tanggal 13 Pebruari 2004 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/TA-CATPIL/2004 bertanggal 13 Pebruari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama Drs. H. Amisyah putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 9 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

<u>Perincian biaya</u>	:	
PNBP	:	Rp 30.000
ATK	:	Rp 75.000
Panggilan	:	Rp 685.000
Materai	:	Rp 10.000
Redaksi	:	<u>Rp 10.000</u>

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)